



PENETAPAN
Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Wtp

OEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WAHYU, S.Pd.t, M.Pd., tempat tanggal lahir: Bajoe, 17 September 1992, umur 30 tahun, agama Islam, Nomor KTP: 7308221709920002, pekerjaan: PNS, Pendidikan S-2, alamat: Lingkungan Boda, Kelurahan Polewali, Kecamatan Tanete Riattang Bara, Kabupaten Bone;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Wtp tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Wtp;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Wtp tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Wtp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama:

Nama : Khairul Izman Zetta;
Tempat Tgl Lahir : Samboja, 10 April 2007;
Umur : 16 Tahun;
Agama : Islam;
Nomor KTP : 6402131004070002
Nomor Tlp/hp : 08125859662;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP;
Alamat KTP : Ling. Boda, Kelurahan Polewali, Kec. Tanete Riattang

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Wtp



Barat, Kab. Bone;

Bin

Nama : Karman
Tempat Tgl Lahir : Bone, 18 Juni 1972;
Umur : 51 Tahun;
Agama : Islam;
Nomor KTP : 6402131806720001
Nomor Tlp/hp : -
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA;
Alamat KTP : Lingk. Boda, Kelurahan Polewali, Kec. Tanete Riattang
Barat, Kab. Bone;

Adapun alasan / dalil-dalil Permohonan Pemohonan adalah sebagai berikut:

1. Khairul Izman Zetta adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara Istiqomah binti Badrun dengan Karman bin Iskandar sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;
2. Bahwa ibu kandung anak tersebut yang Istiqomah binti Badrun telah meninggal dunia di Samboja, pada tanggal 30 September 2012 karena sakit.
3. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Karman bin Iskandar telah meninggal dunia di Makassar, pada tanggal 11 Agustus 2023 karena sakit.
4. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi langgung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai keluarga (sepupu) anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung dibawah umur almarhum Karman bin Iskandar guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Karman bin Iskandar hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;
 - b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai keluarga dan wali atas anak tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Wip

J

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta lampa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak almarhum Karman bin Iskandar yang bernama Khairul Izman Zetta bin Karman, umur 16 tahun, Agama Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Negeri Watampone berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Agustus 2023 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mengajukan surat permohonan pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Wlp tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat voluntair, maka pencabutan perkara a quo oleh Pemohon merupakan hak Pemohon. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:


1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Wlp



Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Wip tanggal 21 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Armansyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,


Armansyah, S.H., M.H.

Hakim,


Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 4.500,00
PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
PNBP pencabutan	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Leges	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)